



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENGGUNAAN UANG PERSEDIAAN
SERTA TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penyesuaian pada kode rekening belanja perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perhitungan dan Penggunaan Uang Persediaan serta Tambahan Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perhitungan dan Penggunaan Uang Persediaan serta Tambahan Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 25);
6. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perhitungan dan Penggunaan Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENGGUNAAN UANG PERSEDIAAN SERTA TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perhitungan dan Penggunaan Uang Persediaan Serta Tambahan Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat diberikan UP yang dikelola oleh bendahara pengeluaran.
- (2) UP dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran belanja barang dan jasa, kecuali :
 - a. belanja jasa konsultan dengan kode rekening 5.2.2.21;
 - b. belanja yang akan diserahkan kepada masyarakat dengan kode rekening 5.2.2.23;
 - c. belanja listrik untuk Pajak Penerangan Jalan Umum dengan kode rekening 5.2.2.03.03;
 - d. belanja bahan baku bangunan dengan kode rekening 5.2.2.02.01;
 - e. belanja bahan bibit tanaman dengan kode rekening 5.2.2.02.02;
 - f. belanja bibit ternak dengan kode rekening 5.2.2.02.03;
 - g. belanja jasa pemeliharaan dengan kode rekening 5.2.2.20;
 - h. belanja barang dan jasa BLUD dengan kode rekening 5.2.2.32 ; dan
 - i. belanja premi asuransi dengan kode rekening 5.2.2.04.01.
- (3) UP dapat diberikan paling banyak :
 - a. 1/12 (satu per dua belas) dari pagu SKPD menurut klasifikasi belanja barang dan jasa untuk pagu sampai dengan Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
 - b. 1/18 (satu per delapan belas) dari pagu SKPD menurut klasifikasi belanja barang dan jasa untuk pagu diatas Rp.5.000.000.000,- (lima

↑
6/11

- milyar rupiah) sampai dengan Rp.16.500.000.000,- (enam belas milyar lima ratus juta rupiah);
- c. 1/24 (satu per dua puluh empat) dari pagu SKPD menurut klasifikasi belanja barang dan jasa untuk pagu diatas Rp.16.500.000.000,- (enam belas milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah).
 - d. 1/30 (satu per tiga puluh) dari pagu SKPD menurut klasifikasi belanja barang dan jasa untuk pagu diatas Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah).
- (4) Pagu UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 16 Januari 2019

BUPATI KUBU RAYA,


RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 16 Januari 2019
PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019 NOMOR 4